



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 34 /UN26.15/PP.03.02.00/2020


TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** :
- bahwa agar pengelolaan proses belajar mengajar, dan administrasi di Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat dilaksanakan dengan baik perlu adanya Tim Pengelola;
  - bahwa agar pelaksanaan pengelola Program Studi Profesi Insinyur dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya Tim pengelola Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung;
  - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung; UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
  - Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  - Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  - Keputusan Menristekdikti RI Nomor 446/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur Program Profesi pada Universitas Lampung di Kantor Bandar Lampung;
  - Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
  - Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
  - Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI PROFESI  
INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim pengelola Program Studi Profesi Insinyur Fakultas  
Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana  
tersebut dibawah ini;
- Pengarah : Prof. Drs. Ir. Suharno, M.S., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.  
P. Jawab : Ir. Irza Sukma, S.T., M.T., Ph.D.  
Ketua : Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.  
: Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM.  
(Koord. Bid. Kerjasama)  
: Dr. Eng. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM.  
(Koord. Bid. Akademik)  
: Ika Kustiani, S.T., M.Eng., Sc., Ph.D., IPM.  
(Koord. Bid. Kemahasiswaan dan Alumni)  
Sekretariat : Tiwi Mia Anggraini, S.E.  
Kebersihan : Yunani
- KEDUA : Tim pengelola Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik  
Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas harus berpedoman  
kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung  
jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada  
anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2019 yang dialokasikan  
untuk Fakultas Teknik Unila;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila  
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan  
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 2 Februari 2020



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Profesi Insinyur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.